



PUTUSAN

Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riduwan Antoni Siregar als Songgot;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Krakatau Ujung GG. Turi NO. 99,
Kecamatan.

Medan Timur;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2002;

Terdakwa Riduwan Antoni Siregar als Songgot ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDUWAN ANTONI SIREGAR Als SONGGOT** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara**
 - 1 (satu) buah pelak mobil tronton, 1 (satu) unit ban mobil tronton (baru), 3 (tiga) unti ban mobil ronton (bekas), 1 (satu) set kabel las dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter warna **biru Dikembalikan kepada saksi korban An. CANDRA**
 - Sepotong celana jeans pendek warna hitam, Sepotong celana pendek warna hijau bermotif loreng **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RIDUWAN ANTONI SIREGAR Als SONGGOT pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira Pukul 02.15 Wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dijalan Perwira 4 Kel.Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang bernama RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT yang sedang berkumpul di Jalan Perwira II Kec.Medan Timur lalu terdakwa mengatakan kepada teman-teman terdakwa ada bengkel di Jalan Perwira IV tidak ada yang menjaga kemudian terdakwa dan RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT berencana untuk masuk kebengkel milik korban kemudian terdakwa dan RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT untuk masuk kedalam bengkel milik korban dan SONGGOT yang masuk kedalam bengkel dengan cara memanjat pintu pagar bengkel milik korban lalu RUMAN menunggu di atas pintu pagar dan kemudian IMUL menunggu dibawah pintu pagar untuk menerima barang yang diambil RUSMAN, kemudian terdakwa dan FERY menunggu dan melihat jika ada orang yang datang dan kemudian RUSMAN, IMUL mengambil 1 (satu) set kabel las, 2 (dua) unit radiator truck tronton, 1 (satu) set kabel trafo kemudian terdakwa RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT langsung pergi dan membawa barang dengan menggunakan goni, kemudian terdakwa menjual ke botot sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mebagikan kepada RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIDUWAN ANTONI SIREGAR Als SONGGOT pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira Pukul 02.15 Wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dijalan Perwira 4 Kel.Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang bernama RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT yang sedang berkumpul di Jalan Perwira II Kec.Medan Timur lalu terdakwa mengatakan kepada teman-teman terdakwa ada bengkel di Jalan Perwira IV tidak ada yang enjaga kemudian terdakwa dan RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT berencana untuk masuk kebengkel milik korban kemudian terdakwa dan RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT untuk masuk kedalam bengkel milik korban dan SONGGOT yang masuk kedalam bengkel dengan cara memanjat pintu pagar bengkel milik korban lalu RUMAN menunggu di atas pintu pagar dan kemudian IMUL menunggu dibawah pintu pagar untuk menerima barang yang diambil RUSMAN, kemudian terdakwa dan FERY menunggu dan melihat jika ada orang yang datang dan kemudian RUSMAN, IMUL mengambil 1 (satu) set kabel las, 2 (dua) unit radiator truck tronton, 1 (satu) set kabel trafo kemudian terdakwa RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT langsung pergi dan membawa barang dengan menggunakan goni, kemudian terdakwa menjual ke botot sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mebagikan kepada RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi korban datang ke bengkel milik Saksi yang berada di Jl. Perwira IV No. 2, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec.Medan Timur. Setelah saksi masuk kedalam bengkel saksi korban tersebut saksi melihat Trafo Las berada di lantai, kemudian timbul rasa kecurigaan saksi, setelah itu saksi korban perhatikan bahwa kabel trafo sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di bengkel saksi korban, lalu saksi melihat pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib dari hasil rekaman CCVT yang ada di bengkel saksi, saksi korban melihat Pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wib ada 3 (tiga) orang laki-laki masuk kedalam bengkel milik saksi korban dengan cara memanjat pagar, dimana 1 (satu) orang laki-laki masuk dan mengambil 1 (satu) Set Kabel Las, 2 (dua) Unit Radiator Truck Tronton, 1 (satu) Set Kabel Trafo, lalu 1 (satu) orang laki-laki membantu mengangkat radiator truck tronton dan 1 (satu) orang laki-laki mengawasi sekitar bengkel. Setelah itu saksi korban menyimpan sebagian barang-barang ke dalam gudang kecil yang ada di dalam bengkel saksi korban dan saksi korban pun pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 wib saksi mengecek rekaman CCTV yang ada dibengkel saksi korban melalui Handphone milik saksi korban, lalu pada saat saksi mengecek CCTV dari HP saksi korban, pintu pagar bengkel saksi korban dalam posisi terbuka, kemudian saksi mengecek ulang rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wib ada 4 (empat) orang laki-laki masuk melalui pintu pagar dengan cara merusak gembok pintu pagar menggunakan gunting besar pemotong besi, namun pada saat itu keempat orang laki-laki tersebut masuk dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Warna Putih, tahun 2006, No. Pol. BK 6787 UJ, No. Rangka : MH1JB62176K011950, No. Mesin : JB62E-1011335 An. CHANDRA, 1 (satu) Batang Per Tronton, 2 (dua) Buah Velg Tronton, 2 (dua) Buah Kepala Kambing Tronton, 4 (empat) Buah Ban

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn



Tronton, 4 (empat) Buah Tromol Tronton dan membawa barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **MARASATI ARITONANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib saat itu saksi sedang dirumah dimana saat itulah datang seorang warga kerumah saksi dimana ianya mengatakan ADA ORANG YANG KAMI SETOP MEMBAWA BAN selanjutnya OK AKU KELUAR selanjutnya saksipun langsung keluar dari rumah dan sesampainya di depan gang rumah saksi sudah ada mobil saksi yang bermuatan ban mobil tronton sebanyak 3 (tiga) unit ban tronton bekas selanjutnya datang seorang lakilaki yang bernama FERY lalu saksi bertanya INI MILIK SIAPA lalu FERY menjawab PUNYA TOKE SAKSI MAU DI PASANGKAN lalu saksi mengatakan DIMANA ALAMAT NYA lalu FERY menjawab DI JALAN KAYU PUTIH BARAK KUDA lalu saksi menjawab JADI KALAU MEMANG GITU AYOK KITA KESANA lalu saksipun naik ke dalam mobil pick up tersebut sedangkan FERY mengendarai sp. Motor nya di depan bersama dengan IWAN kemudian oleh FERY membawa kami ke jalan Perwira 2 kerumah nya sesampainya di rumah nya FERY langsung menyuruh menurunkan Ban tersebut dari mobil tetapi saksi mengatakan JANGAN TURUNKAN DULU MANA YANG PUNYA lalu FERY mengatakan PUNYA SI RUSTAM INI lalu saksi mengatakan TUNGGU DULU BIAR SAKSI PANGGIL BABINSA DAN BABINKAMTIBMAS lalu FERY hendak pergi tetapi saksi melarang nya lalu saksipun menyuruh petugas siskamling untuk menjaga FERY lalu saksi pergi menjemput kepala lingkungan setempat kemudian saksipun datang kembali ke depan rumah FERY bersama dengan kepala lingkungan setempat lalu saksipun memanggil kepala lingkungan X tempat tinggal si RUSTAM lalu saksipun kembali lagi ke depan rumah FERY lalu saksipun menyuruh warga untuk membawa kembali mobil bermuatan ban tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat informasi dari teman tersangka bernama IMUL (DPO)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn



bahwa ada gambaran untuk melakukan pencurian di bengkel milik korban Jl. Perwira II, Kec. Medan Timur;

- Bahwa pada pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama IMUL (DPO), IVAN, FERY di Gang Turi Tengah dan teman tersangka FERY mengatakan "INI GAMBARAN GUDANG, MAU KALIAN MAINKAN?" lalu terdakwa menjawab "KALO AKU GAK BERANI, TANYA IMUL LAH" lalu teman tersangka IMUL mengatakan "YAUDAH AYOK KITA MAEN KAN" lalu teman terdakwa FERY dan IVAN mengatakan "YAUDAH KALO MAU NANTI MALAM KU JEMPUT, KALU TIDAK KELEN YANG DATANG KESANA" lalu terdakwa mengatakan "SIAPA AJA PEMAINNYA?" lalu teman terdakwa IVAN menjawab "KALAU MAU KALIAN RUSMAN PUN IKUT" lalu IMUL menjawab "YAUDAH" setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, lalu pada pukul 22.30 wib tersangka pergi ke warnet lalu tidak lama teman terdakwa IMUL datang dengan mengatakan "AYOKLAH" lalu terdakwa menjawab "TUNGGU LAH BENTAR" setelah itu terdakwa dan IMUL langsung menuju Gang Tengah dengan berencana duduk, lalu teman terdakwa FERY dan IVAN datang menggunakan sp.motor dan mengatakan "AYOKLAH, KALO APA KELEN DATANG KESANA YA" lalu teman terdakwa IMUL menjawab "UDAH BISA INI" lalu IVAN menjawab "UDAH", kemudian IVAN dan FERY pergi menggunakan sp.motor, namun terdakwa dan IMUL pergi ke tempat bengkel milik korban dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa dan IMUL telah sampai di bengkel milik korban di Jl. Perwira II, Kec. Medan Timur dan teman terdakwa RUSMAN, IVAN, FERY dan MUDUN sudah menunggu di bengkel milik korban tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa dan RUSMAN mengintip melalui pagar seng bengkel milik korban untuk melihat keadaan didalam bengkel milik korban;

- Bahwa pada saat itu peran Terdakwa masuk ke bengkel milik korban yaitu Terdakwa dengan cara memanjat pagar seng milik korban, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) Set Kabel Las, 2 (dua) Unit Radiator Truck Tronton dimana kabel las tersebut Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa RUSMAN dan MUDUN melalui kolong pagar seng bengkel milik korban, setelah itu Terdakwa memberikan Radiator dengan cara mengangkat dan memberikan kepada RUSMAN yang menunggu di atas pagar seng milik korban dan RUSMAN memberikan kepada teman terdakwa IMUL dan MUDUN yang berada di luar bengkel milik korban. Kemudian peran teman terdakwa IVAN dan FERY berada di simpang 3 Jl. Perwira II, Kec. Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk mengawasi orang yang lewat dan melihat sekeliling tempat masuk ke bengkel milik korban dan membawa barang yang telah diambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- Sepotong celana pendek warna hijau bermotif loreng;
- 1 (satu) buah pelak mobil tronton;
- 1 (satu) unit ban mobil tronton (baru);
- 3 (tiga) unti ban mobil ronton (bekas);
- Sepotong celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) set kabel las dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang bernama RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT telah melakukan pencuri dibengkel milik korban;
- Bahwa peran Terdakwa masuk ke bengkel milik korban dengan cara memanjat pagar seng milik korban, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) Set Kabel Las, 2 (dua) Unit Radiator Truck Tronton dimana kabel las tersebut Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa RUSMAN dan MUDUN melalui kolong pagar seng bengkel milik korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) set kabel las, 2 (dua) unit radiator truck tronton, 1 (satu) set kabel trafo kemudian langsung pergi dan membawa barang dengan menggunakan goni, kemudian terdakwa dan temannya menjual ke botot sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagikan kepada RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT masing-masing sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa bernama **Riduwan Antoni Siregar als Songgot**, yang setelah diperiksa di depan persidangan tentang identitas Terdakwa telah mengakui identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti ditemui fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang bernama RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT telah melakukan pencurian dengan cara memanjat pintu pagar bengkel milik korban lalu RUMAN menunggu di atas pintu pagar dan kemudian IMUL menunggu dibawah pintu pagar untuk menerima barang yang diambil RUSMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan FERY menunggu dan melihat jika ada orang yang datang dan kemudian RUSMAN, IMUL mengambil 1 (satu) set kabel las, 2 (dua) unit radiator truck tronton, 1 (satu) set kabel trafo kemudian terdakwa RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT langsung pergi dan membawa barang dengan menggunakan goni, kemudian terdakwa menjual ke botot sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa membagikan kepada RUSMAN, FERY,IMUL,SONGGOT masing-masing sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi makwa Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;



Barang bukti : 1 (satu) buah pelak mobil tronton, 1 (satu) unit ban mobil tronton (baru), 3 (tiga) unti ban mobil ronton (bekas), 1 (satu) set kabel las dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter warna biru, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi korban An. CANDRA;

Terhadap barang bukti berupa : Sepotong celana jeans pendek warna hitam, Sepotong celana pendek warna hijau bermotif loreng, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan dibawah ini,dirasa telah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUWAN ANTONI SIREGAR Als SONGGOT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pelak mobil tronton;
- 1 (satu) unit ban mobil tronton (baru);
- 3 (tiga) unti ban mobil ronton (bekas);
- 1 (satu) set kabel las dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban An. CANDRA;

- Sepotong celana jeans pendek warna hitam, Sepotong celana pendek warna hijau bermotif loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Eti Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H.,M.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2908/Pid.B/2022/PN Mdn

